



## WALI KOTA KENDARI

- Yth. 1. Pimpinan BUMD/Perumda  
2. Pimpinan Hotel/ Restoran/Cafe  
3. Pengusaha UMKM/Kuliner  
4. Organisasi Kepemudaan  
5. Organisasi Keolahragaan/Club/Komunitas Olahraga/Fasilitas Olahraga  
6. Organisasi kemasyarakatan  
7. Lembaga Pendidikan  
8. Camat dan Lurah

### SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.9.3 / 3079 TAHUN 2026

### TENTANG PENYELENGGARAAN NONTON BARENG PIALA DUNIA FIFA 2026

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.2.7/4657/SJ tanggal 14 Juni 2026 Perihal Penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan komunikasi publik dengan memanfaatkan momentum dan antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 yang dimulai pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juli 2026, perlu mengambil langkah-langkah untuk mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 diwilayahnya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan hiburan segar bagi masyarakat, menggerakkan pelaku ekonomi kreatif dan aktivitas UMKM, menumbuhkan semangat sportivitas, serta menciptakan ruang kebersamaan yang positif bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada Pimpinan BUMD, Perumda, Pimpinan Hotel, Restoran, Cafe, Pengusaha UMKM/Kuliner/Organisasi Keolahragaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Camat dan Lurah untuk :

1. Berpartisipasi, mengadakan, dan mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 dan menyiapkan sarana prasarana yang sesuai disertai dengan penyediaan kuliner UMKM, pengaturan lalu lintas, kebersihan secara tertib dan bertanggung jawab.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan nonton bareng di ruang publik, di wilayah Kecamatan/Kelurahan guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.

3. Melakukan publikasi dan sosialisasi serta memastikan kegiatan nonton bareng dapat diakses oleh masyarakat, secara aman dan tertib.
4. Mendaftarkan titik lokasi nonton bareng melalui link aplikasi ***bolagembira.tvrnews.com***, sebagai upaya memastikan pelaksanaan nonton bareng tidak mengandung unsur komersil.

Kegiatan dimaksud diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta menghadirkan ruang publik yang aman, dan produktif bagi seluruh warga.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal, 17 Juni 2026

Wali Kota Kendari



dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kendari.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari.
6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Kendari.
7. Direktur LPP TVRI Cabang Prov.Sulawesi Tenggara.